

**BERITA DAERAH
KOTA BEKASI**



NOMOR : 19

2020

SERI : E

**PERATURAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR 19 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN PEMBENTUKAN RW SIAGA PENANGANAN *CORONA VIRUS
DISEASE 2019* DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BEKASI,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) perlu dibentuk Rukun Warga (RW) Siaga Covid-19 di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi;
- b. bahwa berdasarkan huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pembentukan RW Siaga Penanganan Covid-19 di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3273);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3447);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 949/Menkes/Per/VIII/2004 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Kewaspadaan Dini Kejadian Luar Biasa (KLB);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/MENKES/PER/X/2010 tentang Jenis Penyakit Tertentu Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 503);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 82 Tahun 2014 tentang Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);

12. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 2 Seri D);
13. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 104 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan dan Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 104 Seri D) sebgaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 80 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 104 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan dan Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2017 Nomor 80 Seri D).

- Memperhatikan :
1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagaimana telah dirubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) ;
 2. Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor : 360/Kep.173-BPBD/III/2020 Tentang Status Tanggap Darurat Bencana Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) Di Kota Bekasi;
 3. Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor : 360/Kep.177-BPBD/III/2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) Kota Bekasi.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN RW SIAGA PENANGANAN COVID-19 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.
4. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut Setda adalah unsur staf pendukung Wali Kota yang melaksanakan fungsi perumusan kebijakan, koordinasi pemerintahan, organisasi dan administrasi umum serta fungsi pendukung lainnya.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bekasi.
6. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh Camat
7. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
8. ODP adalah seseorang yang memiliki riwayat sempat bepergian ke wilayah yang terinfeksi atau melakukan kontak dengan orang yang terinfeksi virus corona namun belum menunjukkan gejala-gejala telah terinfeksi orang dalam pemantauan
9. PDP adalah pasien yang menunjukkan gejala terinfeksi virus corona.
10. Positif Covid-19 adalah pasien yang terbukti secara medis telah terinfeksi virus corona melalui proses pengujian laboratorium.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Tata Cara Pembentukan RW Siaga Penanganan Covid-19 di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi merupakan acuan bagi Kecamatan dan Kelurahan dalam membentuk RW Siaga dalam upaya percepatan penanganan penanggulangan Wabah Covid-19.

BAB III MAKSUD PEMBENTUKAN RW SIAGA

Pasal 3

(1) Memantau warga yang memiliki status ODP, PDP dan Positif Covid-19;

- (2) Melaporkan ODP yang tidak memiliki ruang karantina mandiri ke perangkat RW;
- (3) Mendata warga dengan status ODP, PDP dan Positif Covid-19 yang perlu disantuni;
- (4) Memastikan warga wilayah masing-masing mematuhi aturan *Physical Distancing*.

BAB IV
PERANGKAT RW SIAGA COVID-19
Pasal 4

KETUA RW SIAGA

- (1) Ketua RW Siaga ex-officio dijabat oleh Ketua RW di wilayah yang bersangkutan.
- (2) Tugas Ketua RW Siaga:
 - a. Melakukan pembinaan, fasilitasi dan pemantauan terhadap kegiatan dalam rangka penanganan Covid-19 di Kota Bekasi;
 - b. Mengkoordinasikan tugas-tugas yang dilaksanakan oleh para koordinator sesuai dengan bidang tugasnya;
 - c. Melaporkan pelaksanaan tugas RW Siaga kepada Lurah secara berkala.

Pasal 5

SEKRETARIS RW SIAGA

- (1) Sekretaris RW Siaga ex-officio dijabat oleh Sekretaris RW di wilayah yang bersangkutan.
- (2) Tugas Sekretaris RW Siaga:
 - a. Membantu tugas Ketua dalam mengadministrasikan kegiatan yang dilaksanakan oleh RW Siaga;
 - b. Melaksanakan fungsi kesekretariatan dan koordinasi dalam menunjang pelaksanaan RW Siaga.

Pasal 6

KOORDINATOR RW SIAGA

Dalam perangkat RW Siaga Covid-19 dibantu oleh koordinator antara lain:

1. Koordinator Lapangan;
2. Koordinator Kesehatan;
3. Koordinator Dokumen Kependudukan;
4. Koordinator Kesejahteraan Warga;
5. Koordinator Kebersihan;
6. Koordinator Keamanan.

Pasal 7

Perangkat RW Siaga Covid-19 sebagaimana Pasal 4 mempunyai tugas antara lain :

1. Koordinator Lapangan bertugas melakukan survei, verifikasi dan validasi informasi kejadian yang ada di wilayah RW setempat;
2. Koordinator Kesehatan bertugas memastikan akses dan fasilitas kesehatan di wilayah RW setempat;
3. Koordinator Dokumen Kependudukan bertugas mengurus data dan administrasi warga masyarakat di wilayah RW setempat;
4. Koordinator Kesejahteraan Warga bertugas mengatur pemenuhan logistik warga di wilayah RW setempat;
5. Koordinator Kebersihan bertugas mengatur kebersihan lingkungan dan tempat isolasi sementara;
6. Koordinator Keamanan bertugas melakukan pengamanan wilayah.

BAB V PENUTUP Pasal 8

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 01 April 2020
WALI KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 01 April 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap


RENY HENDRAWATI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2020 NOMOR 19 SERI E

LAMPIRAN : PERATURAN WALI KOTA BEKASI

NOMOR : 19 TAHUN 2020

TENTANG : PEDOMAN PEMBENTUKAN RW SIAGA PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI



WALI KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

